



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.441, 2014

KEMENLU. Sekretariat Nasional. Organisasi.  
Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 02 TAHUN 2014  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT NASIONAL  
*THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*  
DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Diktum Kesepuluh Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Setnas ASEAN-Indonesia, perlu menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Setnas ASEAN-Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Setnas ASEAN-Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)(Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
  6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) – Indonesia;
  7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT NASIONAL *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* DI INDONESIA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Nasional *the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) – Indonesia adalah Sekretariat Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) – Indonesia yang selanjutnya disebut Setnas ASEAN-Indonesia.

2. Koordinator Setnas ASEAN-Indonesia adalah Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN yang karena kedudukannya, memiliki kewenangan untuk memimpin pelaksanaan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian/Lembaga pada Setnas ASEAN-Indonesia.
3. Anggota Setnas ASEAN-Indonesia adalah Pejabat dalam Kementerian dan Lembaga terkait yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Setnas ASEAN-Indonesia. Anggota Setnas ASEAN-Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibagi ke dalam tiga pilar Komunitas ASEAN.
4. Penanggung Jawab Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN adalah Anggota Setnas ASEAN-Indonesia yang dipilih oleh Anggota Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN untuk membantu Koordinator dalam melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian dan atau Lembaga dalam menunjang pencapaian Pilar Politik dan Keamanan pada Setnas ASEAN-Indonesia.
5. Penanggung Jawab Komunitas Ekonomi ASEAN adalah Anggota Setnas ASEAN-Indonesia yang dipilih oleh Anggota Komunitas Ekonomi ASEAN untuk membantu Koordinator dalam melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian dan atau Lembaga dalam menunjang pencapaian Pilar Ekonomi pada Setnas ASEAN-Indonesia.
6. Penanggung Jawab Komunitas Sosial Budaya ASEAN adalah Anggota Setnas ASEAN-Indonesia yang dipilih oleh Anggota Komunitas Sosial Budaya ASEAN untuk membantu Koordinator dalam melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian dan atau Lembaga dalam menunjang pencapaian Pilar Sosial Budaya pada Setnas ASEAN-Indonesia.
7. Wakil Penanggung Jawab Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN adalah Anggota Setnas ASEAN-Indonesia yang dipilih oleh Anggota Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN untuk membantu Penanggung Jawab Komunitas Politik Keamanan ASEAN.
8. Wakil Penanggung Jawab Komunitas Ekonomi ASEAN adalah Anggota Setnas ASEAN-Indonesia yang dipilih oleh Anggota Komunitas Ekonomi ASEAN untuk membantu Penanggung Jawab Komunitas Ekonomi ASEAN.
9. Wakil Penanggung Jawab Komunitas Sosial Budaya ASEAN adalah Anggota Setnas ASEAN-Indonesia yang dipilih oleh Anggota Komunitas Sosial Budaya ASEAN untuk membantu Penanggung Jawab Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

10. Sekretaris Setnas ASEAN-Indonesia adalah Pejabat yang ditunjuk untuk membantu Koordinator dalam melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian dan atau Lembaga serta fungsi kesekretariatan umum pada Setnas ASEAN-Indonesia.
11. Sekretaris Komunitas ASEAN adalah Pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas kesekretariatan.

## BAB II KEDUDUKAN SETNAS ASEAN-INDONESIA

### Pasal 2

- (1) Setnas ASEAN-Indonesia berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.
- (2) Setnas ASEAN-Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN.

## BAB III KOORDINATOR, ANGGOTA, PENANGGUNG JAWAB, WAKIL PENANGGUNG JAWAB DAN SEKRETARIS SETNAS ASEAN-INDONESIA

### Pasal 3

- (1) Setnas ASEAN-Indonesia terdiri atas:
  - a. Koordinator;
  - b. Anggota;
  - c. Penanggung Jawab;
  - d. Wakil Penanggung Jawab; dan
  - e. Sekretaris.
- (2) Penetapan struktur organisasi Setnas ASEAN-Indonesia dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 4

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN selaku Koordinator Setnas ASEAN-Indonesia mempunyai tugas dan fungsi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Setnas ASEAN-Indonesia pada tingkat nasional;
- b. mengkoordinasikan penyimpanan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional;
- d. mengkoordinasikan persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN;
- e. mengkoordinasikan kegiatan pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional; dan
- f. mengkoordinasikan kegiatan kontribusi pembentukan Komunitas ASEAN.

#### Pasal 5

- (1) Anggota Setnas ASEAN-Indonesia yang berjumlah 92 pejabat Eselon I dan setingkat Eselon I dari 48 Kementerian dan Lembaga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan :
  - a. kegiatan Setnas ASEAN-Indonesia pada tingkat nasional;
  - b. penyimpanan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional;
  - c. keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional;
  - d. persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN;
  - e. kegiatan pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN.
- (2) Anggota Setnas ASEAN-Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibagi ke dalam tiga pilar Komunitas ASEAN:
  - a. Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN;
  - b. Komunitas Ekonomi ASEAN; dan
  - c. Komunitas Sosial Budaya ASEAN.
- (3) Anggota Setnas ASEAN-Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berpartisipasi secara lintas pilar Komunitas ASEAN setelah mendapat pertimbangan Koordinator.

#### Pasal 6

Penanggung Jawab Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN memiliki tugas dan fungsi membantu Koordinator Setnas ASEAN-Indonesia:

- a. dalam kegiatan di bidang politik dan keamanan ASEAN pada tingkat nasional;
- b. sebagai pempunan (*focal point*) kegiatan bidang politik dan keamanan ASEAN pada tingkat nasional;
- c. menjadi penyimpan informasi mengenai urusan politik dan keamanan ASEAN pada tingkat nasional;